

PERTANGGUNGJAWABAN KREDITUR ATAS HILANGNYA BARANG JAMINAN (STUDI DI KSP3 NIAS CABANG LAHUSA)

Rahmat Syukur Hulu

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nias Raya

rahmathulu2001@gmail.com

Abstrak

Kreditur adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain atas properti atau layanan jasa yang diberikannya dimana diperjanjikan bahwa pihak kedua tersebut akan mengembalikan properti yang nilainya sama atau jasa. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum perjanjian. Jenis penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dalam melakukan penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumen. Dalam pengumpulan data, penulis mendapatkan data primer langsung dari lapangan, dari masyarakat, dan/atau badan hukum. Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, data yang diperoleh kemudian disusun mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk deskripsi. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Pertanggungjawaban Kreditur Atas Hilangnya Barang Jaminan Studi KSP3 Nias Cabang Lahusa adalah pertanggungjawaban kreditur atas hilangnya barang jaminan di KSP3 yaitu pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa bertanggungjawab atas hilangnya barang jaminan yang diserahkan oleh salah satu anggota atau nasabah sebagai jaminan dari pinjamannya pinjamannya dalam bentuk sertifikat tanah, pertanggungjawaban pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa dengan menggantikan barang jaminan tersebut. Dalam hal ini, segala sesuatu administrasi yang berhubungan dengan pengurusan barang jaminan yang baru tersebut dipertanggungjawabkan oleh pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa. Penulis menyarankan supaya KSP3 Nias Cabang Lahusa agar lebih teliti lagi dalam melakukan pekerjaan, dan menyimpan barang jaminan dengan aman supaya anggota/nasabah tidak merasa dirugikan.

Kata Kunci: Kreditur; Debitur; Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3)

Abstract

A creditor is a party that has a bill to another party for the property or services it provides where it is agreed that the second party will return property of the same value or service. The type of research used is a type of sociological legal research in the form of empirical studies to find theories regarding the working process of contract law. This type of research is also called field research,

which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. In conducting this research, the data needed are primary data obtained from observations, interviews and document studies. In collecting data, the authors obtain primary data directly from the field, from the community, and/or legal entities. The data analysis used is qualitative analysis, the data obtained is then compiled to achieve clarity of the problem to be discussed and the results are set forth in the form of a description. Based on the research findings and discussion, it can be concluded that the Creditor's Responsibility for Loss of Collateral in the KSP3 Nias Study Lahusa Branch is the responsibility of the creditor for the loss of collateral in KSP3, namely the KSP3 Nias Lahusa Branch is responsible for the loss of collateral submitted by a member or customer as the collateral for the loan is in the form of a land certificate, the responsibility of KSP3 Nias Lahusa Branch by replacing the collateral. In this case, all administrative matters related to the management of the new collateral are accounted for by the KSP3 Nias Lahusa Branch. The author suggests that KSP3 Nias Lahusa Branch be even more careful in carrying out work, and store collateral items safely so that members/customers do not feel disadvantaged.

Keywords: Creditors; Debtor; Rural Development Savings and Loans Cooperative (KSP3)

A. Pendahuluan

Koperasi adalah bidang usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi sebagai gerakan ekonomi rakyat dan sebagai suatu badan usaha mempunyai peran dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur, maju, sejahtera. Perkoperasian di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, mengatur mengenai prinsip koperasi yang keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945, bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur (Jurnal Evi Lutfiana Dewi, 2021: 38).

Pada dasarnya sifat manusia selalu ingin dapat memenuhi semuanya. Dalam

kebutuhan tersebut terdapat beraneka ragam, mengenai kebutuhan manusia yang dimaksud dapat digolongkan menjadi dua macam, yaitu kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang harus dipenuhi setiap hari dan manusia tidak dapat mengelaknya, seperti kebutuhan makan, minum, pakaian. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang tingkatnya tidak harus dipenuhi setiap hari tetapi manusia perlu memenuhinya, antara lain peralatan rumah tangga seperti meja, kursi, dan lainnya. Sedangkan kebutuhan tersier adalah kebutuhan manusia pada barang atau jasa yang golongan mewah, kebutuhan tersier ini dipakai untuk orang yang mampu sesuai intensitas penggunaan, antara lain seperti membeli mobil mewah, kapal pesiar, liburan keluar negeri, dan belanja perhiasan mewah. Manusia selalu berkeinginan memenuhi seluruhnya karena pada dasarnya ingin hidup layak dan selalu berkecukupan (Gatot Supramono, 2013: 1).

Perjanjian pada hakikatnya sering terjadi didalam masyarakat bahkan menjadi suatu kebiasaan. Defenisi perjanjian adalah persetujuan tertulis atau dengan lisan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing sepakat akan metaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 458). Perjanjian itu menimbulkan suatu hubungan hukum yang bisa disebut dengan perikatan. Perjanjian merupakan suatu perhubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak, dalam mana suatu pihak berjanji melakukan suatu hal, sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaan janji itu (Wirjonio Projodjodiikoro, 1981:1). Sedangkan pengertian perjanjian dalam Buku III KUHPperdata diatur dalam Pasal 1313 KUHPperdata yang menentukan bahwa “perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. Hukum perjanjian sebagai bagian dari hukum perikatan, sedangkan hukum perikatan adalah bagian dari pada hukum kekayaan, maka hubungan yang timbul antara para pihak di dalam perjanjian adalah hubungan hukum dan lapangan hukum kekayaan, maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian menimbulkan perikatan (J. Satrio, 2002: 28). Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan sebab yang halal, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 1320 KUHPperdata. Dengan terpenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian tersebut menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya (Suharnoko, 2004: 1).

Perjanjian pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk dari

perjanjian, maka didahului bentuk perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1313 KUHPperdata. Perjanjian pinjam meminjam merupakan salah satu bentuk perjanjian pinjam meminjam antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan objek yang diperjanjikan pada umumnya adalah uang. Kedudukan pihak yang satu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, sedangkan pihak lain menerima pinjaman uang. Uang yang dipinjam akan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan yang diperjanjikan. Perjanjian pinjam meminjam uang termasuk ke dalam jenis perjanjian pinjam meminjam, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUHPperdata yang menentukan bahwa “pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula” (Gatot Supramono, 2014: 54). Perjanjian pinjam meminjam terdapat dua pihak yang melakukan perjanjian yaitu pihak yang memberikan pinjaman uang dan pihak yang menerima uang. Istilah yang sering digunakan dalam perjanjian tersebut, untuk pihak yang memberikan pinjaman adalah pihak yang berpiutang atau kreditur. Sedangkan pihak yang menerima pinjaman tersebut pihak yang berutang atau debitur.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, karena pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi para pencari modal kalau ingin mendapatkan pinjaman atau

tambahan modal berupa kredit baik untuk jangka waktu panjang maupun pendek.

Kegiatan perekonomian terus berlangsung dimana pun dan siapapun sebagai pelaku usaha, baik pribadi, badan hukum privat atau publik, bahkan oleh gabungan orang yang bukan badan hukum sekalipun. Kegiatan pinjam meminjam uang merupakan merupakan kegiatan yang dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Dalam kegiatan pinjam meminjam uang yang terjadi dimasyarakat dapat dipastikan bahwa umumnya sering dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan/atau berupa janji penanggungan utang sehingga jaminan perorangan.

Jaminan adalah merupakan sarana perlindungan bagi keamanan debitur, yaitu kepastian atas pelunasan utang debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur atau oleh peminjam. Keberadaan jaminan merupakan persyaratan untuk memperkecil resiko lembaga koperasi dalam menyalurkan kredit atau pinjaman. Terhadap barang atau benda milik debitur yang dijadikan jaminanan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut pengikatan jaminan, perjanjian jaminan ini timbul karena adanya perjanjian pokok, yang berupa perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit.

Sebagaimana yang pernah terjadi kehilangan barang jaminan yang diserahkan nasabah atau debitur sebagai jaminan pelunasan hutang kepada pihak Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Lahusa, yang beralamat jalan lintas Lahusa Gomo Dusun

I Sobawagoli Desa Sobawagoli Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, yang disebut sebagai kreditur. Ada salah satu nasabah yang pernah melakukan peminjaman diatas saham dengan syarat memberikan jaminan kepada pihak KSP3 supaya permohonan dapat diproses, dan setelah permohonan diproses pihak KSP3 mencairkan pinjaman sesuai permohonan yang diajukan oleh nasabah. Setahun kemudian nasabah tersebut melakukan pelunasan utang dengan mencabut kembali barang jaminan yang sudah diserahkannya kepada pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa, namun pihak KSP3 tidak dapat mengembalikan barang jaminan tersebut dikarenakan sudah hilang dalam kekuasaan pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa. Dengan kelalaian pihak KSP3 dengan barang jaminan tersebut nasabah sangat kecewa dan merasa dirugikan dan meminta pertanggungjawaban pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa. Hal ini menarik diteliti untuk mengetahui pertanggungjawaban pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa mempertanggungjawabkan hilangnya barang jaminan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul *Pertanggungjawaban Kreditur Atas Hilangnya Barang Jaminan (Studi di KSP3 Nias Cabang Lahusa)*

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana pertanggungjawaban kreditur atas hilangnya barang jaminandi KSP3 Nias Cabang Lahusa?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban kreditur atas hilangnya barang jaminan di KSP3 Nias Cabang Lahusa).

1) Kreditur dan Debitur

Kreditur merupakan orang atau badan usaha yang meminjamkan uang, sedangkan debitur adalah orang atau badan usaha yang menerima pinjaman uang. Dalam dunia keuangan, dikenal istilah kreditur dan debitur yang muncul dalam persoalan utang piutang, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) debitur adalah orang atau lembaga yang berutang kepada lembaga lain yaitu kreditur. Sedangkan kreditur yaitu lembaga yang memberikan pinjaman sesuai dengan kesepakatan kedua pihak (<http://kbbi.kemdikbud.go.id>).

Selain itu adapun pengertian lain kreditur dan debitur yaitu kreditur adalah pihak bank atau lembaga pembiayaan lainnya yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang. Debitur adalah orang atau badan usaha yang memiliki utang kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya karena perjanjian atau Undang-Undang.

2) Koperasi

Secara etimologi (asal-usul suatu kata) koperasi berasal dari kata *co* dan *operation*, arti kerjasama untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu perserikatan yang bertujuan memenuhi keperluan anggotanya, dengan cara menjual barang keperluan sehari-hari dengan harga murah dan tidak bermaksud untuk mencari untung. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menentukan bahwa koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Koperasi merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang bekerja sama dengan bertujuan untuk

mensejahterakan para anggota koperasi tersebut. Selain itu, koperasi juga memberikan kebebasan untuk masuk atau keluar sebagai anggota sesuai dengan peraturan yang ada (Arifinal Chaniago, 1987:23).

3) Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Subekti, suatu perjanjian adalah suatu peristiwa, dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Pengertian perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo adalah hubungan hukum antara kedua orang yang bersepakat untuk menimbulkan akibat hukum, dua pihak sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak-hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati atau dijalankan (Sudikno Mertokusumo, 1999: 23).

4) Barang Jaminan

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu *zakerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditur yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagaimana tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap krediturnya (Rachmadi Usman, 2008: 66).

Pengertian jaminan terdapat dalam SK Direksi Bank No. 23/69/KEP/DIR tanggal 28 februari 1991, yaitu: "suatu keyakinan kreditur bank atas kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai yang diperjanjikan". Sedangkan pengertian agunan diatur dalam Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang jaminan yaitu: "jaminan pokok yang diserahkan debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan

berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bang Indonesia". Jaminan atau agunan merupakan aset pihak peminjam yang dijanjikan kepada pemberi jaminan jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Jika peminjam gagal membayar, pihak pemberi pinjaman dapat memiliki agunan tersebut. Dalam pemeringkatan kredit, jaminan sering menjadi faktor penting untuk meningkatkan nilai kredit perseorangan ataupun perusahaan. Bahkan perjanjian kredit gadai, jaminan merupakan satu-satunya factor yang dinilai dalam menentukan besarnya pinjaman (Ascarya, 2013: 78).

B. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum sosiologis. Jenis penelitian hukum sosiologis adalah penelitian berupa studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses bekerjanya hukum perjanjian. Jenis penelitian ini juga disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat. Dalam melakukan penelitian ini data yang dibutuhkan adalah data primer yang diperoleh dari observasi, wawancara dan studi dokumen. Dalam pengumpulan data, penulis mendapatkan data primer langsung dari lapangan, dari masyarakat, dan/atau badan hukum.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka data yang dibutuhkan adalah data primer. Data primer diperoleh dari: observasi, wawancara dan studi dokumen.

Sebagai tambahan, penulis menggunakan data sekunder yang terdiri

dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, seperti KUHPerdara, dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

3. Analisis Data

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas dan hasilnya tersebut dituangkan dalam bentuk deskripsi. Metode kualitatif dilakukan guna mendapatkan data yang bersifat deskriptif analisis, yaitu data-data yang akan diteliti dan dipelajari sesuai yang utuh (Syamsul Arifin, 66).

Penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, dipergunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan secara acak atau tidak tentu (random), pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian (Sugiyono, 2013: 14).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di kantor Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Lahusa, adapun temuan penelitian adalah sebagai berikut:

1) Gambaran Umum Objek Penelitian

Salah satu koperasi primer dikepulauan Nias adalah Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) yang mampu bertahan dari tanggal 13 Mei 1987 hingga saat ini mampu menjadi koperasi terbaik. KSP3 pertama kali didirikan di Desa Togizita Kabupaten Nias Selatan yang sekarang berpusat di Jalan Yos Sudarso No. 18B, Km. 3.4 Saewe Gunung Sitoli dan memiliki 26 cabang

usaha diseluruh Kepulauan Nias. Di Kabupaten Nias Selatan terdapat 7 (tujuh) cabang yaitu salah satunya adalah KSP3 Nias Cabang Lahusa. Koperasi mempunyai tujuan yang berorientasi pada kebutuhan para anggota, sama halnya dengan KSP3 Nias Cabang Lahusa merupakan lembaga ekonomi masyarakat yang bertujuan untuk mendukung kegiatan usaha ekonomi rakyat mikro, yang dijalankan berdasarkan asas kekeluargaan.

Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di kantor KSP3 Nias Cabang Lahusa, beralamat di Jalan Lintas Lahusa Gomo, Dusun I Desa Sobawagoli Kecamatan Lahusa Kabupaten Nias Selatan, dan berada dibawah kepemimpinan Filemon F. Zai, S.E sebagai Kepala Cabang KSP3 Nias Cabang Lahusa.

Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Lahusa berdiri sejak 10 November 2003 dengan Badan Hukum No.26/BH/KWK-2/XI/2002, sejak saat itu kantor KSP3 Nias Cabang Lahusa mulai aktif sampai saat ini.

Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias memiliki dua kegiatan utama yaitu menghimpun dana dan menyalurkan dana dalam bentuk pinjaman. Dana yang dihimpun KSP3 Nias berasal dari simpanan anggota yang berupa simpanan pokok dan simpanan wajib. Dana yang dihimpun tersebut akan disalurkan kepada anggota dalam bentuk pinjaman dengan memberikan kesepakatan untuk memperoleh pinjaman dengan mudah dan bunga yang ringan. Kredit yang diberikan kepada anggota harus dapat dipertanggungjawabkan pengembaliannya karena besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan laba yang diperoleh. Apabila kredit tidak dikelola

dengan baik, maka akan menimbulkan kerugian bagi koperasi.

Adapun prosedur dalam melakukan peminjaman di KSP3 Nias Cabang Lahusa, bila peminjaman diatas saham maka diwajibkan untuk memberikan barang jaminan, sebagaimana yang telah terjadi di KSP3 Nias Cabang Lahusa pada tahun 2017/2018 bahwa kehilangan/tercecer barang jaminan dari atas nama Fatina Ami Laia selaku nasabah/anggota dari Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan.

2) Pertanggungjawaban Kreditur KSP3 Nias Cabang Lahusa

Berdasarkan wawancara penulis dengan pihak Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Lahusa dalam hal ini bapak Filemon F. Zai, S.E sebagai kepala cabang KSP3 Nias Cabang Lahusa dimana tempat peneliti melakukan penelitian menjelaskan secara rinci, dan memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh peneliti, sebagai berikut:

Berdasarkan wawancara dengan bapak Filemon F. Zai, S.E menyatakan bahwa ada 2 (dua) kasus yang telah terjadi dari tahun 2018 sampai 2021 salah satunya yaitu kehilangan barang jaminan. Kehilangan barang jaminan tersebut menjadi tanggungjawab lembaga KSP3 Nias Cabang Lahusa, dalam melakukan pertanggungjawaban tersebut ada beberapa langkah yang harus diikuti oleh pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa yaitu: Pihak KSP3 Cabang melaporkan kepada pihak berwajib (Polisi) terdekat atas kehilangan barang jaminan tersebut untuk mengambil keterangan kehilangan. Setelah menerima keterangan kehilangan dari pihak Kepolisian, selanjutnya melakukan pengurusan sertifikat baru kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias Selatan sebagai salah satu

pertanggungjawaban pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa terhadap barang jaminan yang telah hilang/tercecer. Sebelum pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Nias Selatan melakukan pembuatan sertifikat baru diwajibkan mengambil sumpah dari pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa yang dilakukan oleh rohaniawan di kantor Badan Pertanahan Nasional. Setelah selesai pengambilan sumpah maka pihak BPN melakukan penerbitan sertifikat pengganti.

Setelah penerbitan sertifikat baru atau barang jaminan, pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa mengirimkan surat penjemputan sertifikat atau sebagai barang jaminan kepada Fatina Ami Laia selaku nasabah KSP3 yang telah kehilangan barang jaminan.

Dalam proses pertanggungjawaban kehilangan barang jaminan tersebut yang bertanggungjawab penuh dalam kasus ini adalah lembaga Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Lahusa baik itu dalam pengurusan sertifikat baru maupun biaya-biaya lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Sokhi Eli Baene selaku ketua lingkungan Sidua'ori bahwa kehilangan barang jaminan di KSP3 terjadi karna kelalaian karyawan dan kurang profesional dalam melakukan pekerjaan. Peran ketua lingkungan terhadap lembaga KSP3 Nias Cabang Lahusa hanya sebagai penjamin dan perantara antara setiap nasabah yang ingin melakukan peminjaman dengan lembaga KSP3 Nias Cabang Lahusa khususnya di wilayah Sidua'ori. Selain itu, ketua lingkungan hanya dapat membenarkan bahwa anggota/nasabah tersebut telah menyerahkan barang jaminan sebagai jaminan dari pinjamannya. Selain itu, dalam melakukan peminjaman di KSP3 Nias Cabang Lahusa, ketua

lingkungan berperan untuk memberikan rekomendasi kepada pihak KSP3 atas pengajuan dari anggota/nasabah, karena tanpa rekomendasi dari ketua lingkungan maka pinjaman yang diajukan setiap nasabah/anggota tidak akan dipenuhi. Oleh karena itu, anggota/nasabah wajib berhubungan dengan ketua lingkungan untuk mengajukan pinjaman kepada pihak KSP3. Dengan demikian, pinjaman yang dimaksud adalah apabila pinjaman yang diajukan merupakan pinjaman di atas saham. Apabila pinjaman yang diajukan adalah pinjaman di bawah saham, bisa tidak melalui ketua lingkungan untuk mengajukan permohonan peminjaman kepada pihak KSP3.

Wawancara dengan ibu Fatina Ami Laia alias Ina Salina selaku nasabah/anggota yang kehilangan barang jaminan yang telah diserahkan kepada pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa terjadi pada bulan Februari 2017 bahwa, Fatina Ami Laia alias Ina Salina telah mengajukan permohonan peminjaman di KSP3 Nias Cabang Lahusa dengan jumlah pinjaman 25.000.000 (dua puluh lima juta) untuk digunakan sebagai modal usaha "usaha ternak ayam jumbo", setelah membuat permohonan peminjaman, pihak KSP3 meminta rekomendasi dari ketua lingkungan di wilayah Sidua'ori. Karena pinjaman yang diajukan oleh Ibu Fatina Ami Laia alias Ina Salina sebagai anggota/nasabah adalah pinjaman di atas saham. Oleh karena itu, anggota/nasabah melakukan rekomendasi peminjaman kepada ketua lingkungan. Setelah rekomendasi tersebut disetujui oleh ketua lingkungan, ibu Fatina Ami Laia bersama dengan suaminya Bowosokhi Bu'ulolo alias A/I Salina dan ketua lingkungan bapak Sokhi Eli Baene alias Ama Liber untuk melanjutkan permohonan peminjaman

yang diajukan sebelumnya mengajukan permohonan pinjaman yang diajukan sebelumnya ke kantor Koperasi Simpan Pinjam Pengembangan Pedesaan (KSP3) Nias Cabang Lahusa.

Setelah itu, pengajuan pinjaman disetujui oleh pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa dengan persyaratan pemberian barang jaminan atas pinjaman yang diajukan. Karena, permohonan pinjaman yang diajukan oleh ibu Fatina Ami Laia telah melebihi simpanan (di atas saham). Kemudian, ibu Fatina Ami Laia memberikan barang jaminan berupa sertifikat tanah.

Setelah itu, pihak KSP3 meminta ketua lingkungan bapak Sokhi Eli Baene dan Ibu Fatina Ami Laia selaku pemohon menjadwalkan kegiatan survei lapangan dimana letak tanah tersebut untuk memastikan keaslian sertifikat tanah yang diserahkan. Setelah disepakati harinya maka tim manajemen KSP3 Nias Cabang Lahusa bersama-sama dengan ketua lingkungan untuk melakukan pengecekan atau survei lapangan, setelah selesai survei maka Tim Manajemen KSP3 Nias Cabang Lahusa meminta ibu Fatina Ami Laia selaku pemohon untuk mengambil pencairan pinjamannya pada tanggal 16 Februari 2017.

Dengan demikian, berdasarkan hasil survei lapangan yang telah dilakukan, pinjaman yang hanya bisa dipinjamkan Rp.20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dengan angsuran 16 bulan. Hal ini dikarenakan oleh penyesuaian dengan harga jual tanah yang ada di dalam sertifikat sebagai barang jaminan.

Setelah selesai pencairan pinjaman, ibu Fatina Ami Laia alias Ina Salina Laia membayar cicilan per bulan hingga lunas dan meminta kembali barang jaminannya yang telah ia serahkan

sebelumnya, hingga pihak KSP3 meminta ibu Fatina Ami Laia untuk menunggu beberapa hari untuk mengambil kembali barang jaminannya untuk melakukan pemeriksaan.

Setelah satu minggu menunggu, ibu Fatina Ami Laia mendatangi kantor KSP3 Nias Cabang Lahusa untuk menanyakan dan meminta barang jaminannya untuk dikembalikan. Kemudian, pihak KSP3 mengatakan bahwa barang jaminan tersebut tidak berada di tempat dokumen sehingga meminta kepada ibu Fatina Ami Laia untuk diberikan waktu pemeriksaan kembali.

Kemudian, berkisar satu bulan ibu Fatina Ami Laia menunggu, ibu Fatina Ami Laia datang ke kantor KSP3 Nias Cabang Lahusa untuk menanyakan kembali barang jaminannya, bapak Sudirman Waruwu S.E selaku kepala KSP3 Nias Cabang Lahusa mengembalikan barang jaminan atau sertifikat dengan bentuk yang baru dan menjelaskan bahwa barang jaminan yang sebelumnya tidak berada di tempat dokumen. Oleh karena itu, pihak KSP3 telah mengurus kembali sertifikat yang baru di BPN Kabupaten Nias Selatan, kemudian pihak KSP3 meminta maaf atas nama lembaga KSP3 Nias Cabang Lahusa atas kelalaian terhadap barang jaminan yang telah hilang/tercecer. Kemudian, ibu Fatina Ami Laia memastikan keaslian sertifikat baru tersebut untuk digunakan untuk jaminan di lembaga lain seperti BRI dan Pegadaian. Kemudian, bapak Sudirman Waruwu S.E selaku kepala cabang menyatakan bahwa sertifikat tersebut telah resmi berdasarkan putusan dari Badan Pertanahan Nasional daerah Kabupaten Nias Selatan. Dan, dapat digunakan sebagai bentuk jaminan di lembaga-lembaga lain.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, bahwa tugas dan tanggung jawab

pengurus koperasi adalah memimpin organisasi dan usaha koperasi serta mewakili di muka dan di luar pengadilan sesuai dengan keputusan-keputusan rapat anggota. Tugas dan kewajiban pengurus koperasi diatur dalam Pasal 23 AD/PAD/XVI.37/2008 tentang Pengurus Koperasi, dengan demikian di KSP3 Nias Cabang Lahusa terdapat beberapa pengurus yang memiliki tugas dan tanggungjawab dalam bidangnya masing-masing. Adapun tugas dan tanggungjawab pengurus KSP3 Nias Cabang Lahusa tersebut dijabarkan sebagai berikut. Tugas dan tanggungjawab Kepala Cabang yaitu memimpin, mengkoordinir, mengontrol jalannya aktifitas koperasi dan bagian-bagian di dalamnya, selanjutnya mengendalikan seluruh kegiatan, menerima laporan atas kegiatan yang dikerjakan, menandatangani surat penting dan mengambil keputusan atas hal-hal yang dianggap penting bagi kelancaran kegiatan koperasi. Kemudian tugas dan tanggungjawab sekretaris yaitu membantu pimpinan atau kepala cabang dalam melaksanakan kerja, menyelenggarakan kegiatan surat menyurat, ketatausahaan koperasi, mencatat tentang kemajuan dan kelemahan yang terjadi pada koperasi, membuat pendataan koperasi dan menyampaikan hal-hal penting pada pimpinan atau kepala cabang. Kemudian tugas dan tanggungjawab bagian administrasi umum yaitu mengatur surat menyurat yang ada di koperasi, menjadwalkan kegiatan, dan mempersiapkan rapat-rapat di koperasi. Sedangkan tugas dan tanggungjawab kasir yaitu membuat bukti keluar dan masuknya uang yang ada di koperasi, bertanggungjawab atas dana kas kecil, bertanggungjawab atas keluar dan

masuknya uang, dan membuat laporan harian.

Berdasarkan pertanggungjawab pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa atas hilangnya barang jaminan dari anggota/nasabah menjadi tanggungjawab penuh pihak lembaga KSP3 Nias Cabang Lahusa dengan mengurus kembali sertifikat baru sebagai pengganti sertifikat yang hilang. Proses pertanggungjawaban pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa dalam melakukan pengurusan sertifikat pengganti sebagaimana yang dimuat di temuan penelitian dengan membuat laporan kehilangan barang jaminan dalam bentuk sertifikat tanah ke kepolisian untuk mengurus penggantian sertifikat tanah yang hilang ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai pertanggungjawaban pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa atas kelalaian dalam menyimpan sertifikat tanah milik anggota/nasabah sebagai jaminan dari pinjaman yang telah diajukan. Dalam hal ini, Pertanggungjawaban pihak lembaga KSP3 Nias Cabang Lahusa sebagaimana yang telah dimuat di temuan penelitian dengan melakukan pengurusan sertifikat tanah pengganti sertifikat yang telah hilang dalam kekuasaan pihak lembaga KSP3 Nias Cabang Lahusa dalam hal ini semua pengeluaran atau biaya-biaya dalam pengurusan sertifikat pengganti tidak dibebankan kepada anggota/nasabah yang telah kehilangan barang jaminan melainkan pihak lembaga KSP3 Nias Cabang Lahusa yang bertanggungjawab dengan menanggung semua biaya yang dibutuhkan dalam pengurusan pengganti sertifikat tersebut.

Berdasarkan temuan penelitian tersebut, bahwa kreditur KSP3 Nias Cabang Lahusa bertanggungjawab atas hilangnya barang yang telah diserahkan

oleh anggota/nasabah sebagai jaminan pinjaman. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada kepala cabang KSP3 Nias Cabang Lahusa bahwa di KSP3 tersebut sudah pernah terjadi kehilangan barang jaminan dalam bentuk sertifikat tanah. Oleh karena itu, pihak KSP3 bertanggungjawab sepenuhnya atas hilangnya sertifikat tanah sebagai barang jaminan. Bentuk pertanggungjawaban atas hilangnya sertifikat tanah tersebut berupa pengurusan atau penerbitan kembali. Dengan demikian, pihak KSP3 melakukan pengurusan atau penerbitan sertifikat tanah tersebut dengan berurusan kepada pihak BPN dengan mengikuti prosedur yang ada. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 137 ayat (1) Peraturan Menteri Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang ketentuan pelaksanaan peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah yang menyatakan bahwa atas permohonan pemegang hak diterbitkan sertifikat baru sebagai pengganti karena rusak, hilang, masih menggunakan blangko sertifikat yang tidak digunakan lagi. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa nasabah/anggota KSP3 tidak khawatir apabila menyerahkan barang sebagai jaminan pinjaman.

Berdasarkan temuan penelitian, menurut peneliti ada beberapa langkah yang belum dilakukan oleh pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa dalam melakukan pengurusan sertifikat pengganti yang sesuai dengan Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam hal ini, syarat-syarat pengurusan sertifikat tanah yang hilang yaitu:

- a) Melaporkan kehilangan sertifikat tanah ke kepolisian;
- b) Pemblokiran sertifikat tanah yang hilang;

- c) Mengurus penggantian sertifikat tanah ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN);
- d) Membuat iklan pengumuman di media cetak;
- e) Mengisi formulir permohonan;
- f) Pemohon melengkapi berkas permohonan penggantian sertifikat;
- g) Pemeriksaan keabsahan;
- h) Pengambilan sumpah;
- i) Pengukuran tanah; dan
- j) Penerbitan sertifikat pengganti.

Berdasarkan poin yang ke 2 (dua) yaitu melakukan pemblokiran sertifikat tanah yang hilang. Sedangkan pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa belum melakukan mengirimkan surat permohonan pemblokiran sertifikat tanah dengan alasan kehilangan barang jaminan tersebut tidak dapat ditafsirkan sejak kapan terjadinya kehilangan. Sedangkan menurut peneliti pemblokiran sertifikat tanah yang hilang sangat penting untuk mencegah adanya orang lain yang menemukan sertifikat tanah atau barang jaminan tersebut dan memanfaatkan barang jaminan untuk keperluan lainnya.

Hal utama yang ingin dicapai oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagaimana tercantum dalam rumusan masalah yaitu bagaimana pemidanaan pelaku tindak pidana pembunuhan di atas tuntutan jaksa penuntut umum (studi putusan nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst). Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis pemidanaan pelaku di atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pembunuhan sesuai putusan yang digunakan. Penulis mendapatkan suatu hal yang menerangkan bahwa pelaku tidak dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) menentukan bahwa penganiayaan yang

mengakibatkan mati dengan ancaman hukuman 7 (tujuh) tahun penjara kepada pelaku tindak pidana pembunuhan (studi putusan nomor 17/Pid.B/2021/PN.Gst).

D. Penutup

Berdasarkan temuan peneliti dan pembahasan yang diperoleh oleh di KSP3 Nias Cabang Lahusa, maka dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban kreditur atas hilangnya barang jaminan di KSP3 yaitu pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa bertanggungjawab atas hilangnya barang jaminan yang diserahkan oleh salah satu anggota atau nasabah sebagai jaminan dari pinjamannya dalam bentuk sertifikat tanah, selanjutnya pertanggungjawaban pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa dengan mengurus kembali sertifikat tanah untuk menggantikan barang jaminan. Dalam hal ini, segala sesuatu administrasi yang berhubungan dengan pengurusan barang jaminan yang baru tersebut dipertanggungjawabkan oleh pihak KSP3 Nias Cabang Lahusa.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan supaya KSP3 Nias Cabang Lahusa agar lebih teliti lagi dalam melakukan pekerjaan, dan menyimpan barang jaminan dengan aman supaya anggota/nasabah tidak merasa dirugikan.

E. Daftar Pustaka

- Chaniago, Arifinal. 1987. *Perkoperasian Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi V. Jakarta: Balai Pustaka.
- Projodjodikoro, Wirjonio. 1981. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Bandung: PT Bale Bandung.
- Satrio, J. 1993. *Hukum Jaminan, Hak-hak Kebendaan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

- Satrio, J. 2002. *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suharnoko. 2004. *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*. Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Supramono, Gatot. 2014. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana.
- Supramono, Gatot. 2013. *Perjanjian Pinjam Meminjam*. Jakarta: Kencana Prenada media Group.
- Telaumbanua, Dalinama. 2021. "Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Di Luar Pengadilan." *Jurnal Panah Keadilan*. vol. 1, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2020. "Pertimbangan Hakim Dalam Penyelesaian Perselisihan PHK." *Eksekusi*. vol. 2, no. 1
- Telaumbanua, Dalinama. 2015. "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Bidang Lingkungan Hidup." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*. vol. 9, no. 1
- Usman, Rachmadi. 2008. *Hukum Jaminan Perdataan*. Banjarmasin: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Jurnal Evi Lutviana Dewi: *Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 9 No. 4.
- <http://kbbi.kemdikbud.go.id>